



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2016

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2016

PT BANK CTBC INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN REPORTS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan hal yang sangat penting bagi integritas bisnis, oleh karenanya segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC Indonesia) berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek transparansi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Bank. Komitmen yang tinggi mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, Bank CTBC Indonesia melaksanakan GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan GCG, Bank CTBC Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank CTBC Indonesia secara berkala melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta

Good Corporate Governance (GCG) implementation is vital to business integrity, therefore the Board of Commissioners, Directors, and employees as the members of the PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC Indonesia) are committed to implement the ethical practice and moral principles, as well as transparency and compliance with regulations applicable to the bank. The commitment is indispensable in building a competitive organization which can uphold values of integrity, professionalism, leadership and enhance stakeholders' trust.

Based on Financial Service Authority (OJK) Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 9 Desember 2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Bank Indonesia's circular Letter No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013, Bank CTBC Indonesia conducts GCG based on 5 (five) basic principles of Good Corporate Governance that consist of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

For disclosure and transparency, Bank CTBC Indonesia issues this report to examine the implementation of GCG practices at the Bank. Furthermore, as part of the continuous improvement in the quality of GCG practices, Bank CTBC Indonesia periodically performs self-assessment on the implementation of GCG to monitor and to evaluate if GCG principles have been correctly applied, and to

melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan korektif apabila diperlukan. corrective actions.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam hirarki organisasi Bank CTBC Indonesia. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan Bank CTBC Indonesia, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang diserahkan oleh Direksi, persetujuan pemanfaatan laba serta penunjukkan akuntan publik. Pada tahun 2016, Bank CTBC Indonesia menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the highest body in the hierarchical structure of Bank CTBC Indonesia. The General Meeting of Shareholders is responsible for, among other things, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors with respect to the company's goals and objectives, approving changes to the Articles of Association, endorsing the Annual Report submitted by the Directors, determining the allocation of profit and appointing independent auditor. In 2016, Bank CTBC Indonesia conducted 1 (one) times General Meeting of Shareholders (GMS).

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana pertimbangan latar belakang, kompetensi, serta pengalaman akan mempengaruhi pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi Bank CTBC Indonesia berasal dari latar belakang profesional yang beragam, sehingga mampu memberikan bobot maupun ketrampilan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank.

Selection of Board of Commissioners and Directors

The membership of the Board of Commissioners and Directors are appointed and terminated by the General Meeting of Shareholders (GMS), where diversity in background, competencies, and experience will be taken into consideration when selecting member of the Board of Commissioners and Directors. The current Commissioners and Directors of Bank CTBC Indonesia come from various professional backgrounds, hence are capable to provide valuable insight and expertise to the Bank's oversight and management.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi kriteria yang

All members of the Board of Commissioners and Directors have met the criteria regulated

ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK, yang mengindikasikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi, integritas, reputasi, akhlak, dan moral yang baik. Dan sesuai ketentuan yang berlaku, sesama anggota Direksi atau antar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus bersedia menjalani proses nominasi dan pemilihan kembali pada selang waktu tertentu sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Bank. Namun demikian pemegang saham berhak mengganti setiap Komisaris maupun Direktur sebelum masa tugasnya berakhir karena lalai atau tidak mampu menjalankan tugasnya melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ditunjuk untuk mewakili pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Hal ini termasuk memastikan keselarasan operasional Bank dengan tujuan serta strategi bisnis yang ditetapkan, memantau pengelolaan risiko oleh Bank, mengawasi

in Financial Service Authority (OJK) regulation. They have passed OJK's fit and proper test, which indicated that the members of the Board of Commissioners and Directors have competency, integrity, reputation, good character and strong moral. In line with prevailing regulation, members of the Directors and the Board of Commissioners are independent from any financial and family ties either vertically, as well as, horizontally with other commissioners and/or directors.

In accordance with the GCG principle, all members of the Board of Commissioners and Directors are required to undergo the process of re-nomination and re-election at regular intervals according to the time specified in the Bank's Article of Association. Shareholders may, however, remove any Commissioner or Director due to negligence or ineptitude prior to the expiration of their office through the resolution of General Meeting of Shareholders (GMS).

The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners was appointed to represent shareholders, in monitoring and giving advice and recommendation to the Directors on how they should manage the company in line with the principles of GCG. This includes ensuring that the Bank charts a course in line with the stated goals and business strategy, supervising the risk management implementation of the Bank, overseeing external and internal audit

kinerja audit eksternal dan internal, memastikan bahwa penemuan audit tersebut ditindak lanjuti, memastikan keakuratan dan kelayakan informasi yang akan dipublikasikan, serta menjamin perilaku bisnis secara etis.

works, following up on the audit findings, ensuring accuracy and timely disclosure of material information, and ensuring proper conduct of business.

Pada akhir tahun 2016, jumlah Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 1 (satu) orang Komisaris serta 2 (dua) orang Komisaris Independen dimana 2 (dua) orang Komisaris Independen tersebut berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Bank CTBC Indonesia telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

As at year-end of 2016, the Board of Commissioners of Bank CTBC Indonesia is comprised of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners in which the 2 (two) Independent Commissioners are domiciled in Indonesia. Hence, the composition of Bank CTBC Indonesia's Board of Commissioners has fulfilled the requirement of Bank Indonesia's Regulation regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Susunan Dewan Komisaris Bank CTBC Indonesia posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Composition of Bank CTBC Indonesia's Board of Commissioners as of 31 December 2016 were as follows:

Name / Nama	Jabatan / Position
Lee, Wen-Hung (Jack Lee)	Presiden Komisaris / President Commsisioner
Wei, Erh-Chang (Peter Wei)*	Komisaris / Commissioner
Imbang Jaya Mangkuto	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Zairyanto Poedjiaty	Komisaris Independen / Independent Commissioner

Keterangan / Remarks :

- Wei, Erh-Chang (Peter Wei) mengundurkan diri efektif per tanggal 17 Maret 2017 dan tanggal tersebut akan dinyatakan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2017/ Wei, Erh-Chang (Peter Wei) effective resigned as of 17th March 2017 and the date will be stated in Annual General Meeting Shareholder (AGMS) of 2017.
- Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada RUPS Tahunan 2017/The term of service of all Board of Commissioners members will be expire at the closing of the AGMS 2017.

Komisaris Independen Bank CTBC Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan Bank CTBC Indonesia dan pemegang saham selain penugasannya sebagai Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Selain menjalankan kegiatan rutin sebagai anggota Dewan

Bank CTBC Indonesia's Independent Commissioners are independent from Bank CTBC Indonesia and the shareholders, other than their designation as a Commissioner under provision of the Articles of Association of the Bank. In addition to the general duties of the Board of

Komisaris, Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan dan juga memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Commissioners, the Independent Commissioner is responsible for ensuring the transparency and accountability of the company's financial report and also ensuring fair treatment to minority shareholders and other stakeholders.

Anggota Komisaris Independen Bank CTBC Indonesia telah membuat dan menandatangani surat pernyataan independen antara lain berbunyi sbb:

Independent Commissioners of Bank CTBC Indonesia have prepared and signed Independent statement letters which includes the following matters:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari, Komisaris Independen ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

1. Do not have relationship in financial, management, shareholding and/or family with other members of the Board of Commissioners, Directors, and/or the controlling Shareholders of the Bank or a relationship with the Bank, which may influence his capabilities to act independently as referred in the provision of implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks ;
2. If in the future, Independent Commissioners was found to have the relationships as referred to the item no. 1 above, then Independent Commissioners are willing to give up his position as Independent Commissioner and willing to be replaced.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

I. Ketentuan

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis

I. Regulations

1. The meeting of the Board of Commissioners may be convened at any time when deemed necessary by one or more members of the Board of

seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih.

2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan jika Wakil Presiden Komisaris juga tidak hadir atau, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
3. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
4. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Rapat Dewan komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika jumlah terbanyak dari anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
9. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris sah dan mengikat jika disetujui oleh jumlah terbanyak dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili

Commissioners or if requested in writing by one or more shareholders.

2. The meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. In case the President Commissioner is absent, the Vice President Commissioner shall chair the meeting and if the Vice President Commissioner is also absent the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and from among those present.
3. Board of Commissioners meeting must be held periodically at least 4 (four) times a year.
4. Board of Commissioners must be physically attend by all members of the Board of Commissioners no less than 2 (two) times a year.
5. If the member of Board of Commissioners could not physically attend the meeting, a member of Board of Commissioners may participate in a meeting by teleconference.
6. Board of Commissioners meeting decisions shall be made by unanimous consent principle.
7. In case unanimous consent could not be reached, the decision shall be made by way of majority voting.
8. A meeting of the Board of Commissioners shall be legal and entitled to adopt binding resolutions if the majority of the incumbent members of the Board of Commissioners are present and/or represented in the meeting.
9. Resolutions adopted in a meeting of the Board of Commissioners shall be legal and binding if approved by the majority of the total number of votes

dalam rapat tersebut.

10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

II. Peserta

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Kepala Grup yang ditunjuk untuk hadir
- Notulis Rapat

III. Panggilan Rapat

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris sesuai pada Anggaran Dasar Bank No.48 tahun 2008 Pasal 18. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik yang disertai dengan konfirmasi tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan.

IV. Tempat

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

legally cast by the members of the Board of Commissioners present and/or represented in said meeting.

10. The Board of Commissioners may also adopt legal and binding resolutions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that the proposal concerned has been notified in writing to, and approved and signed by, all members of the Board of Commissioners.

II. Participants

- Board of Commissioners
- Directors
- Group Heads appointed to attend
- Minute taker

III. Notice of Meeting

Notice of a meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by the President Commissioner or one member of the Board of Commissioners as stated in the Bank Articles of Association No.48 year 2008 Article 18. The notice shall state the day, date, time, place and agenda of the meeting.

Notice of a meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by written or through electronic mail followed by a written confirmation, at least 7 (seven) calendar days prior to the date of the meeting.

IV. Place

The meeting of the Board of Commissioners shall be convened at the domicile of the Company, or at such place where the Company runs its business enterprise.

V. Agenda

Agenda Rutin

1. Laporan Ketua Komite :
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Laporan Presiden Direktur:
 - Laporan Kinerja Keuangan
 - Laporan Perkembangan Bisnis
3. Laporan Kepatuhan
4. Laporan Internal Audit

Agenda Khusus

1. Persetujuan Kebijakan Bank dan perubahannya.
2. Persetujuan Rencana Bisnis Bank dan proyeksi keuangan untuk disampaikan ke OJK.
3. Laporan Komisaris setengah tahunan (Februari dan Agustus).
4. Jika dibutuhkan dan didelegasikan oleh RUPS, untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.
5. Jika diperlukan dan didelegasikan oleh RUPS, untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi.
6. Agenda yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
7. Agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

VI. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta

V. Agenda

Routine Agenda

1. Committee Chairmen Report:
 - Audit Committee
 - Risk Monitoring Committee
 - Remuneration and Nomination Committee
2. President Director Report:
 - Financial Performance Report
 - Business Updates Report
3. Compliance Report
4. Internal Audit Report

Special Agenda

1. Approval of Bank Policy and the amendment.
2. Approval of the next three years Bank's Business Plan and Financial Projection to be submitted to Financial Services Authority (OJK).
3. Half yearly Commissioners report (February and August).
4. If required and delegated by the GMS, to determine salaries and other allowances for members of the Directors.
5. If required and delegated by the GMS, to determine the distribution of duties and authorities among members of Directors.
6. Agenda related to the Annual General Meeting of Shareholders.
7. Others agenda that need Board of Commissioners approval.

VI. Minutes of Meeting

1. The result of the Board if Commissioners meeting must be written into a minutes of meeting and documented well.
2. Any dissenting opinions in the Board of Commissioners meeting must be written clearly in the minutes of

alasan perbedaan pendapat tersebut.

3. Risalah rapat tersebut ditandatangani sekurang – kurangnya oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat tersebut.

meeting together with the reason for the dissenting opinions.

3. The minutes of meeting shall be signed at least by Chairman of the meeting and by a member of the Board of Commissioners present in and designated by the meeting.

Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan yang dimaksud di atas dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Conflict of Interest

1. If there is any conflict of interest between the Bank with one of the member of the Board of Commissioners, thus the Board of Commissioners member is prohibited to take action which may cause a loss or decrease the profit of the Bank and must disclose the conflict of interest as referred in every decision.
2. The disclose of the conflict of interest as referred above stated in the minutes of meeting which at least cover the name of the party who has the conflict of interest, the main problem of the conflict of interest and the consideration to take resolution.

Selama 2016, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran 100% dan mengeluarkan 1 (one) Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler. Dengan demikian dalam hal penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi Peraturan OJK tentang pelaksanaan GCG.

During 2016, the Board of Commissioners (BOC) has held 5 (five) meetings with the attendance rate of 100% and issued 1 (one) circular resolutions. Thus, the Board of Commissioners meeting frequency has met OJK Regulation regarding GCG implementation.

Rapat Dewan Komisaris 2016 / Board of Commissioners Meeting 2016*)

Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Present
Jack Lee	5	5
Peter Wei	5	5
Imbang Jaya Mangkuto	5	5
Zairyanto Poedjiaty	5	5

Keterangan / Remarks :

*¹) Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris dan mengeluarkan 1 (satu) Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler /There are 5 (five) times of Board of Commissioners meeting and 1 (one) Unanimous Circular Resolutions.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan telah ditingkatkan dengan berbagai tindakan korektif yang telah dilakukan di tahun 2016. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris telah meminta penjelasan dari Direksi atau pejabat terkait dalam hal pengelolaan perusahaan yang dibantu dengan komite-komite pendukung tata kelola perusahaan, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

The implementation of Board of Commissioner duties & responsibilities in conducting monitoring has been improved with some corrective actions done in 2016. In taking incumbency, the Board of Commissioners has asked an explanation from the Directors or related officer on corporate governance that is assisted by GCG supporting committees, such as Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Recommendation

Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya atas tugas dan tanggungjawab Direksi melalui meeting dan penyampaian melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risk dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selama 2016, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

The Board of Commissioners, though meetings and deliberations in its Audit Committee, Risk Monitoring Committee (RMoC) and Remuneration and Compensation Committee (RNC), performed the supervision function on the performance of the duties and responsibilities of the Directors. During 2016, the Commissioners provided recommendations to the Directors, among others, as follows:

1. Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang meliputi seluruh organisasi dan aspek, termasuk penilaian sendiri yang komprehensif oleh bisnis unit dan rencana kerja tertentu untuk memperbaiki kekurangan.
2. Memperbaiki dan melakukan pengkinian pedoman kerja dan batasan-batasan yang diperlukan dalam melakukan manajemen risiko untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi persyaratan skala organisasi dan jangkauan usaha

1. On the implementation of GCG principles which covers all organizations and aspects, including comprehensive self-assessments by work units, and specific action plans to correct any deficiencies.
2. Improving and updating the working policy and set up limit in implementing risk management to improve efficiency and meet the requirements of organizational scale and scope of the Bank's business.

Bank.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">3. Memberikan saran dan nasihat terkait dengan proses kerja dan pembuatan laporan dari Departemen Manajemen Risiko4. Pada strategi Bank terhadap <i>anti attrition</i> dan retensi staf yang harus mempertimbangkan pertumbuhan bisnis bank dan program pelatihan khusus.5. Pada pelaksanaan kebijakan remunerasi sesuai dengan skala organisasi.6. Pada Rencana Bisnis Bank, termasuk inisiatif, strategi, masalah (jika ada), dan analisa yang komprehensif, untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target.7. Pada penunjukan eksternal auditor untuk periode 2017 untuk disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).8. Pada penerapan fungsi Kepatuhan Bank, terutama pada pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. | <ul style="list-style-type: none">3. Provide advice and counsel related to the work process and reporting of Risk Management Department4. On the Bank's anti attrition and staff retention strategies which should take into consideration the bank's business growth and special training programs.5. On the implementation of remuneration policies in accordance with the scale of the organization.6. On the Bank's Business Plans, including initiatives, strategies, issues (if any), and comprehensive analysis, to improve performance to achieve targets.7. On the appointment of external auditors for the period of 2017 for GMS (General Meeting Shareholder) approval.8. On the implementation of the Bank's Compliance function, particularly on the regulatory reporting. |
|--|---|

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab mengelola keseharian Bank. Hal ini termasuk formulasi rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang; pelaksanaan dan perolehan anggaran tahunan; penerapan kebijakan Bank; memonitor dan mengelola risiko; menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; mengembangkan dan mengelola sumber daya; memperkerjakan dan memberhentikan karyawan; memberikan

The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Directors

The Directors are responsible for the day-to-day management of the Bank. This includes formulation of the Bank's short and long-term business plans; execution and achievement of annual budget; implementation of the Bank's policies; monitoring and managing risks; follow up on audit findings and recommendations of the Bank's internal audit, the external auditors, the results of the supervision of OJK and / or the results of other authorities; developing and managing resources; hiring and terminating personnel; report to

laporan kepada pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai keseluruhan kinerja Bank; membentuk dan menugaskan komite manajemen untuk membantu Direksi dalam tugas khusus.

shareholders at the General Meeting of Shareholders on the overall performance of the Bank; forming and assigning management committees to assist the Directors in specific duties.

Pada akhir tahun 2016, jumlah keanggotaan Direksi Bank CTBC Indonesia terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Presiden Direktur.

As at year-end 2016, the Directors of Bank CTBC Indonesia is comprised of 5 (five) members which is chaired by the President Director.

Seluruh anggota Direksi Bank CTBC Indonesia berdomisili di Indonesia dan memiliki integritas serta kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan OJK.

All members of the Directors of Bank CTBC Indonesia are domiciled in Indonesia and have integrity and competency in accordance with OJK's fit and proper test.

Susunan Direksi Bank CTBC Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Bank CTBC Indonesia's Directors structure as per 31st December 2016 is as follow:

Nama / Name	Jabatan / Position
Shih, Chia-Lin (Joseph Shih)*	Presiden Direktur / President Director
Tantina Repi	Direktur Kepatuhan / Compliance Director
Liliana	Direktur / Director
Lien, Chien-Hung (Peter Lien)	Direktur / Director
Inayat Hisyam	Direktur / Director

* Keterangan / Remarks :

Masa jabatan Mr. Joseph Shih sebagai Presiden Direktur berlaku sampai masa jabatan calon Presiden Direktur baru yaitu Sdr. Frank Huang, dinyatakan berlaku efektif. Per 31 Desember 2016, Sdr Frank Huang masih dalam proses pengajuan persetujuan pihak regulator terkait dan baru dinyatakan efektif per tanggal 6 April 2017./*The term of office Mr. Joseph Shih as Presiden Director still valid until the term of office of the new President Director, Mr. Frank Huang, became effective. As per 31st December 2016, Mr Frank Huang was still in the process of obtaining approval from the relevant regulatory/authorities and effective date announced on April 6, 2017.*

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui secara berkala yang antara lain terkait hal-hal sebagai berikut:

All of the Directors have prepared and signed statement letters which renew periodically, includes the following matters:

1. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau

1. All of the Directors have no financial and family relationship up to the second degree with other members of the Directors and Board of Commissioners.

dengan anggota Dewan Komisaris.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau suatu perusahaan lain.</p> <p>3. Anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank CTBC Indonesia maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</p> | <p>2. All of the Directors, either solely or jointly, have no shareholding of more than 25% (twenty five percent) of the paid-up capital in Bank and/or another company.</p> <p>3. All of the Directors have disclosed their shareholding which has reached 5% (five percent) or more in Bank CTBC Indonesia or in other banks and companies (inside and outside the country).</p> |
|---|--|

Rapat Direksi

I. Ketentuan

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan salah seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur tidak hadir, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur dan jika Wakil Presiden Direktur juga tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
4. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat

Directors Meeting

I. Regulations

1. A Directors meeting shall be convened whenever deemed necessary if requested by one or more member of the Directors.
2. The President Director shall chair the Directors meeting. In case the President Director is absent, then the meeting shall be chaired by Vice President Director and if Vice President Director also absent, then the meeting shall be chaired by a member of Directors elected by and from among those who are present.
3. Each strategic policy and decision must be made in the Directors meeting.
4. The decision in the Directors meeting shall be made under unanimous consent principle.
5. In case the unanimous consent could not be reached, the decision making shall be done by way of majority voting.
6. A Directors meeting shall be legal and

jika lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang pada waktu itu menjabat hadir.

7. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

II. Peserta

- Direksi
- Kepala Grup / Kepala Departemen yang ditunjuk untuk hadir
- Notulin rapat

III. Panggilan Rapat

Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai pada Anggaran Dasar Bank No.48 tahun 2008 Pasal 14. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.

Panggilan rapat Direksi harus disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik yang disertai dengan konfirmasi tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan.

IV. Tempat

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank CTBC Indonesia atau tempat kegiatan usaha Bank CTBC Indonesia.

entitled to adopt legal and binding resolutions if more than ½ (half) from the incumbent members of Directors are present.

7. Directors may also adopt legal and binding resolutions without convening a meeting of the Directors, provided that the proposal concerned has been notified in writing to, and approved and signed by all members of the Directors.

Resolutions adopted in the manner as aforesaid shall have the same power as those legally adopted in a meeting of the Directors.

II. Participants

- Directors
- Group Heads / Department Heads appointed to attend
- Minute taker

III. Notice of Meeting

Notice of a Meeting of the Directors shall be delivered by a member of the Directors who is entitled to represent the Directors pursuant to Article 14 of the Bank's Articles of Association No.48 year 2008. The notice shall state the day, date, time, place and the agenda of the meeting.

Notice of the meeting will be delivered by written notification or electronic mail which to be followed by a written confirmation, at least 7 (seven)-calendar days before the meeting.

IV. Place

The meeting may convene at the domicile of Bank CTBC Indonesia or at the location where Bank CTBC Indonesia runs its business enterprise.

V. Agenda

Agenda Rutin:

Bulanan:

1. Laporan Kinerja Keuangan;
2. Laporan perkembangan bisnis; dan
3. Laporan Departemen Personalia.

Triwulanan:

1. Laporan Profil Risiko;
2. Laporan Departemen Kepatuhan;
3. Laporan Internal Audit; dan
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Agenda Khusus:

1. Rencana Bisnis Bank (sebelum akhir bulan November);
2. Persetujuan prosedur Bank dan perubahannya; dan
3. Agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan Direksi.

VI. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Risalah rapat ditandatangani sekurang – kurangnya oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat tersebut.

Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang

V. Agenda

Routine Agenda:

Monthly:

1. Financial Performance Report;
2. Business Updates Report;
3. HRD Report.

Quarterly:

1. Risk Profile Report;
2. Compliance Department Report;
3. Audit Report; and
4. Bank's Business Plan Realization Report.

Special Agenda:

1. Bank's Business Plan (before end of November);
2. Approval of Bank procedure and its amendment; and
3. Others agenda that need Directors approval.

VI. Minutes of Meeting

1. The result of the Directors meeting must be stated in a minutes of meeting and documented well.
2. Any dissenting opinions in the Directors meeting must be clearly stated in the minutes of meeting together with the reason of the dissenting opinion.
3. The minutes of meeting shall be signed at least by Chairman of the meeting and by a member of the Directors present in and designated by the meeting.

Conflict of Interest

If there is any conflict of interest between the Bank with one of the member of Directors, thus the Directors member is

dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

prohibited to take action which may cause a loss or decrease the profit of the Bank and must disclose the conflict of interest as referred in every decision.

Pengungkapan benturan kepentingan yang dimaksud di atas dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

The disclose of the conflict of interest as referred above stated in the minutes of meeting which at least cover the name of the party who has the conflict of interest, the main problem of the conflict of interest and the consideration to take resolution

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan juga membahas rencana strategis lainnya. Pada tahun 2016, telah berlangsung 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 10 (sepuluh) kali rapat *Executive Committee* (ExCo) yang merupakan rapat gabungan antara Direksi dan para manajer senior yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

The Directors conducts internal meeting periodically to discuss issues that require consideration of the Board and also discuss other strategic plans. In 2016, there were in total 12 (twelve) of the Directors meetings, and 10 (ten) Executive Committee meeting which is a joint meeting between the Directors and senior managers who reported directly to the President Director.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

The Completion and Implementation of the duties of the Committees

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris Bank CTBC Indonesia telah memiliki beberapa komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan surat edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

In order to facilitate the effectiveness of their functions and duties, Bank CTBC Indonesia's Board of Commissioners has set up the following committees: Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee. This is in line with OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Bank Commercial and BI's Circular Letter No. 15/15/DPNP dated April 29, 2013.

Laporan Komite Audit

Report of Audit Committee

Komite Audit Bank CTBC Indonesia terdiri dari Komisaris Independen sebagai ketua,

Bank CTBC Indonesia's Audit Committee consists of an Independent Commissioner as

satu orang Komisaris, dan dua orang anggota independen yang berpengalaman di bidang perbankan dan keuangan.

Chairman, one Commissioner, and two independent members who have vast experience in banking and finance.

Dari 4 (empat) anggota Komite Audit, 3 (tiga) anggota merupakan pihak independen, sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau hubungan lainnya dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensinya.

Three out of four members of Audit Committee are independent hence do not have any financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Directors, and/or Controlling Shareholders and/or other relationship with the Bank that might affect their ability to act independently.

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Panduan Komite Audit.

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports and other information submitted by the Directors, and to identify issues which might require the attention of the Board of Commissioners. The Audit Committee conducts its duties based on the Audit Committee Guidelines.

Adapun susunan keanggotaan Komite Audit Bank CTBC Indonesia per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Bank CTBC Indonesia Audit Committee structure as of 31st December 2016 was as follows:

Ketua / Chairman	Zairyanto Poedjiaty	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Anggota/Member	Hans Tedjasaputra Vita Silvira Jack Lee	Pihak Independen / Independent Party Pihak Independen / Independent Party Presiden Komisaris / President Commissioner

Kegiatan Komite Audit selama tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

The activities of the Audit Committee during 2016 among other :

1. Membahas hasil temuan OJK, Divisi Audit CTBC Bank Co. Ltd (pemegang saham mayoritas), Auditor Internal dan Akuntan Publik serta memantau tindak lanjut penyelesaiannya.

1. Review of findings issued by OJK, CTBC Bank Co. Ltd.'s Audit Division (majority shareholders), Internal Audit and External Auditor and monitored the follow-up of corrective actions on the findings.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Membahas Kredit Bermasalah Bank CTBC Indonesia. 3. Melakukan evaluasi atas implementasi tata kelola perusahaan Bank CTBC Indonesia. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk kemudian dapat disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 5. Melakukan pemantauan terhadap rencana kerja audit internal dan pelaksanaannya, serta menilai kecukupan kerja internal audit. 6. Menilai konsistensi antara pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 7. Menilai konsistensi antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Discussion of Bank CTBC Indonesia's Non Performing Loans. 3. Evaluation of Bank CTBC Indonesia's implementation of good corporate governance. 4. Recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of a Public Accountant which shall then be presented to the Annual General Meeting of Shareholders for approval. 5. Monitoring of the working (audit) plan and its implementation. It also assessed the work adequacy of internal audit. 6. Assessment of the consistency of audit implementation by the Public Accountant Office with prevailing audit standards. 7. Assessment of the consistency of the financial report with prevailing accounting standards. |
|--|--|

Dalam melaksanakan kegiatan diatas, selama tahun 2016 Komite Audit telah melakukan 5 (lima) kali rapat. Frekuensi rapat Komite Audit telah sesuai dengan Panduan Komite Audit Bank CTBC Indonesia yang mensyaratkan penyelenggaraan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

For the above activities, during 2016 the Audit Committee held 5 (five) meetings. The frequency of Audit Committee meetings is based on Bank CTBC Indonesia's Audit Committee Guideline, which requires at least 4 (four) meetings to be held yearly.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di Bank CTBC Indonesia.

Bank telah memiliki Komite Pemantau Risiko dengan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diketuai oleh Komisaris independen, 75% anggota komite

Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is a committee set up to assist Board of Commissioners in supervising the implementation of risk management within Bank CTBC Indonesia.

Bank has Risk Monitoring Committee with members according to current regulations, and led by Independent Commissioner, 75% members of Committee (3 out of 4) are

pemantau risiko (3 dari 4) adalah Komisaris Independen dan Pihak independen, memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Independent Commissioners and Independent Parties, have high integrity and moral.

Anggota Komite Pemantau Risiko bukan anggota Direksi bank maupun bank lain dan rangkap jabatan pihak independen telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan peran dan tanggung jawab, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak terdapat pihak independen yang merupakan mantan anggota direksi ataupun pejabat eksekutif.

Members of Risk Monitoring Committee are not Directors in Bank nor other Bank and/or double title as independent party, have had competency, independency criteria, confidentiality, code of ethics, roles, and responsibilities, do not have relationship in financial, operational, stock ownership and/or family relationship with Board of Commissioners, Directors, and/or stock control owner or relationship with the Bank in which may influence the ability to act unIndependently, and no independent party that are former directors nor executive official.

Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

Risk Monitoring Committee meetings were attended at least 51% of members including independent Commissioner and Independent party.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank CTBC Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Composition of Bank CTBC Indonesia Risk Monitoring Committee as of 31st December 2016 was as follows:

Ketua /Chairman	Imbang Jaya Mangkuto	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Anggota / Member	Hans Tedjasaputra Vita Silvira Peter Wei	Pihak Independen / Independent Party Pihak Independen / Independent Party Komisaris /Commissioner

Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

During 2016, Risk Monitoring Committee has recommended Board of Commissioner in evaluating policies and implementation of risk management, monitoring and evaluating implementation of Risk Management Committee and Risk Management Group.

Rapat Komite Pemantauan Risiko Risk Monitoring Committee meetings have been conducted as per Bank requirement and decisions have been made based on *musyawarah mufakat* or through voting in the case dead end.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi Results of meeting were recommendation yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh which can be used optimally by Board of Dewan Komisaris. Commissioners.

Hasil risalah rapat didokumentasikan dengan Results of meeting were documented baik termasuk pengungkapan perbedaan properly including difference opinion pendapat (*bila ada*). disclosure (if any).

Komite Pemantauan Risiko telah melaksanakan Risk Monitoring Committee has done their fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku . functions according to prevailing regulation.

Dalam melaksanakan kegiatan diatas, Komite In order to accomplish the above activities, Pemantauan Risiko telah melaksanakan Risk Monitoring Committee has done the pengawasan aktif, selama tahun 2016 Komite active monitoring during year 2016 as well Pemantau Risiko telah melakukan 5 (lima) kali as held 5 (five) meetings. pertemuan.

Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Report of Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank.

The Remuneration and Nomination Committee is a Committee that was formed by the Board of Commissioners in supervising the implementation of Remuneration and Nomination policies for the Commissioners, Directors and employees of the Bank.

Struktur dan Komposisi

Structure and Composition

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank CTBC Indonesia terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Bank CTBC Indonesia's Remuneration and Nomination Committee is currently consisted of an Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Officer in charge of human resources.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank CTBC Indonesia per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Bank CTBC Indonesia's Remuneration and Nomination Committee structure as of 31st December 2016 was as follows:

Ketua / Chairman:	Zairyanto Poedjiaty	Komisaris Independen/Independent Commissioner
Anggota / Member:	Jack Lee Yuli Wong	Presiden Komisaris / President Commissioner Perwakilan Karyawan/Employees Representative

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

The Remuneration and Nomination Committee provides professional and independent advice to Board of Commissioners, and are to identify matters that require Board of Commissioners attention that includes:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - i. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;\
 - ii. Memberikan rekomendasi mengenai

- a. Related to remuneration policies:
 - i. Performs an evaluation of the remuneration policy; and
 - ii. Provide recommendation to the Board of Commissioners concerning:
 - Board of Commissioners, Directors remuneration policies to be submitted to the General Meeting of Shareholder (GMS)
 - Executive officers and employee remuneration policies as a whole to be submitted to Directors.
- b. Related to nomination policies:
 - i. Prepare and give a recommendation on the system and procedure for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and the Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;

- calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- iii. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- c. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
- i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Prestasi kerja individual;
 - iii. Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan di luar bank; dan
 - iv. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- d. Tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
- e. Wewenang komite remunerasi dan nominasi:
- i. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - ii. Dalam melaksanakan wewenang, Komite bekerjasama dengan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang perlu.
- ii. Submit a recommendation on prospective members of the Board of Commissioners and/or the Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - iii. Submit a recommendation on independent parties who will become Audit Committee and Risk Monitoring Committee members to the Board of Commissioners;
- c. Committee must ensure that the remuneration policy comply with the following:
- i. Financial performance and reserves formation as stipulated in prevailing laws and regulations;
 - ii. Individual work performance;
 - iii. Fairness compared to peer group within and outside the Bank; and
 - iv. Consideration on long term goals and strategies of the Bank.
- d. Other duties, in addition to the above mentioned duties, as assigned by Board of Commissioners to the Committee in accordance with its duties and responsibilities from time to time as needed.
- e. Remuneration and Nomination Committee Authorities :
- i. The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities.
 - ii. In performing its authorities, the Committee liaise with Human Resources and may involve other related parties when necessary.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**Remuneration and Nomination Committee Meeting**

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%

During 2016 the Remuneration and Nomination Committee has held 5 (five) meetings with the attendance rate of 100%

Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi**Remuneration and Nomination Committee Activities**

Hal-hal yang telah dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

During 2016, Remuneration and Nomination Committee performed the following activities:

a. Fungsi Remunerasi**a. Remuneration Function**

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi penyesuaian remunerasi pada tahun 2016 terkait dengan kebijakan kenaikan, penyesuaian gaji, promosi serta pembayaran bonus kinerja tahun 2015 bagi Direksi dan karyawan.

1. Evaluate and provide recommendation for the remuneration adjustment in 2016 in regard to adjustment policy, salary increase, promotion and 2015 performance bonus payment for Directors and employees.

2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan karyawan.

2. Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners related to remuneration policy for Commissioners, Directors and employees.

3. Membahas tentang ketentuan POJK terkait Remunerasi yang mempertimbangkan risiko.

3. Discuss concerning OJK Regulation on Risk based Remuneration.

b. Fungsi Nominasi**b. Nomination Function**

1. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2016-2017.

1. Review and provide recommendation for members of the Board of Commissioners and Directors of the Bank for the period 2016-2017.

2. Mengevaluasi dan memberikan

2. Review and provide recommendation concerning composition and

rekomendasi mengenai susunan dan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, termasuk nominasi pihak independen anggota Komite untuk periode 2016–2017.

3. Mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap perubahan struktur organisasi untuk satu level di bawah Presiden Direktur.
4. Memberikan rekomendasi untuk kandidat Presiden Direktur (pengganti), Direktur dan pejabat Eksekutif.

c. Lain-lain

1. Memberikan masukan perihal pelaksanaan program pelatihan dan penggunaan anggaran pelatihan, termasuk status sertifikasi manajemen risiko karyawan.
2. Memberikan masukan terkait isu-isu sumber daya manusia lainnya, antara lain seperti tingkat pengunduran diri karyawan, struktur remunerasi, struktur gaji, peraturan terbaru terkait ketenagakerjaan.
3. Mengevaluasi pembetulan atas temuan-temuan audit dari auditor internal maupun eksternal.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi pada *Annual Report* dan GCG Report.
5. Menyampaikan laporan *Self assessment pelaksanaan GCG*

members of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee, including the nomination of independent party as committee member for the period of 2016–2017.

3. Review and provide recommendation on organization structure change for President Director's one downs.
4. Provide recommendation for the candidate of President Director (replacement), Director, Executive Officer.

c. Others

1. Provide feedback on the implementation of training programs and utilization of training budget, including the risk management certification status for employees.
2. Provide inputs related to other human resources issues such as but not limited to staff turnover, remuneration scheme, update regulations related to manpower,
3. Review the rectification of audit findings from internal and external auditors.
4. Provide report regarding Remuneration and Nomination Committee duties and responsibilities in Annual Report and GCG Report.
5. Provide report regarding Self Assessment of GCG implementation

Kebijakan Remunerasi

1. Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan Remunerasi disusun sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan sebagai kerangka kerja dan pedoman untuk menentukan paket remunerasi Bank CTBC Indonesia yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan serta memotivasi anggota Bank CTBC Indonesia.

Filosofi dalam penetapan remunerasi di Bank CTBC Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mendukung strategi dan sasaran bisnis
2. Mendorong kinerja individu dan team
3. Mempertahankan karyawan dengan kinerja yang baik
4. Selaras dengan *peer group* di dalam & luar Bank

Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mempertimbangkan :

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
2. Stabilitas keuangan Bank
3. Kecukupan dan penguatan permodalan Bank
4. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
5. Potensi pendapatan di masa yang akan datang

Kebijakan remunerasi yang sehat harus memperhatikan beberapa hal seperti :

1. Memperhitungkan Kinerja dan Risiko (Remunerasi berbasis kinerja dan risiko)

Remuneration Policy

1. Background and Purpose

The Remuneration Policy is established in accordance with good corporate governance practice, prevailing regulations as well as corporate policies.

The Policy serves the framework and guideline for deciding remuneration package of Bank CTBC Indonesia aiming to attract, develop, retain as well as motivate members of Bank CTBC Indonesia.

The overall Bank CTBC Indonesia remuneration philosophy remains to :

1. Support the strategy and business objectives
2. Encourage individual and team performance
3. Retain good performing employees
4. Stay in line with internal and external peer group

Banking remuneration policy is arranged with these considerations :

1. To create an effective risk management
2. Bank's financial stability
3. Adequacy & stronger of Bank's capital
4. Short-term and long-term liquidity requirement
5. Future potential of income

Healthy remuneration policy should consider several things such as:

1. Taking into account the risk and performance (Remuneration based on

- | | |
|--|---|
| <p>2. Memperhatikan kepentingan karyawan seperti:</p> <p>2.1. Memberikan penghargaan kepada karyawan atas prestasinya</p> <p>2.2. Meningkatkan motivasi karyawan</p> <p>2.3. Mendapatkan dan mempertahankan karyawan berkualitas</p> <p>2.4. Memperhatikan kesejahteraan karyawan</p> <p>2.5. Meningkatkan komitmen dan rasa memiliki karyawan terhadap Bank</p> | <p>risk and performance)</p> <p>2. Considering the interest of employees such as:</p> <p>2.1. Awarded to employee based on performance</p> <p>2.2. To motivate the employee</p> <p>2.3. To attract and retain valuable Employees</p> <p>2.4. To ensure the welfare of the employees</p> <p>2.5. To increase employee's commitment and sense of belonging to the bank</p> |
| <p>3. Memperhatikan kepentingan Bank seperti:</p> <p>3.1. Permodalan bank kuat untuk dukung misi, visi dan sasaran strategi jangka panjang</p> <p>3.2. Meningkatkan kinerja keuangan, pemenuhan cadangan sesuai ketentuan dan Undang-Undang</p> <p>3.3. Memperhatikan <i>prudent risk taking & effective risk management (risk alignment)</i></p> <p>3.4. Peningkatan prestasi kerja, menjaga kelangsungan usaha, agar bank mampu hidup dan berkembang</p> | <p>3. Considering the interest of the Bank such as:</p> <p>3.1. Having a strong capital to support the mission, vision and long-term target/strategy</p> <p>3.2. Improve financial performance, fulfilment of banking reserve based on the regulations.</p> <p>3.3. Consider prudent risk taking & effective risk management (risk alignment).</p> <p>3.4. Improve work performance, ensure business continuity so banks will be able to keep abreast of developments and develop further</p> |
| <p>4. Memperhatikan kepentingan <i>stakeholders</i> seperti:</p> <p>4.1. Meningkatkan nilai bank</p> <p>4.2. Permodalan yang kuat sehingga mampu bertahan dari krisis dan menyerap seluruh risiko</p> <p>4.3. Berkembang dan bersaing di pasar global dan di-<i>peer group</i>-nya</p> <p>4.4. Keamanan investasi dan</p> | <p>4. Considering the interest of stakeholders such as:</p> <p>4.1. Improve the value of the bank</p> <p>4.2. To have a strong capital to rebound from crisis and absorb the possible risks</p> <p>4.3. To develop and be competitive in global market and between the <i>peer group</i></p> |

perolehan keuntungan yang berkesinambungan.

4.5. Data/informasi transparansi, lengkap, akurat, tepat waktu

4.4. Safe investment and continually generating revenue

4.5. Having an accurate and trustworthy data and information that is up-to-date, complete and on schedule.

Ketentuan pemberian remunerasi antara lain :

1. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel.
2. Remunerasi yang bersifat tetap harus memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Remunerasi yang bersifat variabel juga harus memperhatikan *prudent risk taking*. Pemberian bonus harus didasarkan pada:
 - Kinerja (individu, unit bisnis, dan/atau Bank)
 - Risiko
4. Dalam menentukan remunerasi yang bersifat tetap, Bank memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar jabatan sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti fraud.
5. Dalam menentukan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama.
6. Bank memberikan Remunerasi yang bersifat Variabel dalam bentuk pemberian bonus tunai yang dibayarkan setahun sekali. Alasan pemilihan bentuk remunerasi variabel berupa bonus tunai ini adalah karena sesuai dengan praktek yang berlaku umum di industri perbankan. Bank tidak memiliki bonus non tunai dalam bentuk saham karena bukan merupakan *listed company* di Indonesia.

Terms of the remuneration are as follows:

1. Bank shall apply prudent principles in giving fix and variable remuneration.
2. The fix remuneration shall consider business scale, complexity, peer group, inflation rate, financial condition and ability, and comply with the prevailing legislations.
3. The variable remuneration shall also consider prudent risk taking. Bonus distribution has to be based on:
 - Performance (individual, business and/or bank performance)
 - Risk
4. In determining fix remuneration, Bank takes into account the remuneration gap between positions to minimize potential internal conflict and operational risk such as fraud.
5. In determining variable remuneration, Bank consider the most influenced risk in business as key risk.
6. Bank grants the variable remuneration in the form of cash bonus that is paid once a year. The rationale of granting the cash bonus is because this is the common market practice within banking industry. Bank does not provide non cash bonus in the form of stock considering that the Bank is not a listed company in Indonesia.

Prinsip umum dalam menentukan remunerasi, ditentukan dengan pertimbangan:

- a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Prestasi kerja individual dan tercermin sebagai kinerja fungsional.
- c) Kewajaran dengan *peer group*.
- d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

2. Pelaksanaan Kaji Ulang

Bank telah melakukan kaji ulang terhadap ketentuan remunerasi pada bulan Oktober 2016 untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015, antara lain terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, tata kelola dalam pemberian remunerasi yang bersifat fix dan variable. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan serta penentuan *Material Risk Taker (MRT)*.

3. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Bank CTBC Indonesia berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

4. Remunerasi Unit Kontrol

Pemberian Remunerasi bagi karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan *job scope*, kinerja serta dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

The general principles in determining remuneration are based on the consideration of:

- a) Financial performance and reserve formation as stipulated in prevailing laws and regulation.
- b) Individual work performance and reflected as functional performance
- c) Fairness compared to peer group.
- d) Considering on long term goals and strategies of the Bank.

2. Review Implementation

Bank has conducted a review of remuneration policy in October 2016 to be in line with Regulation of Financial Services Authority No. 45 / POJK.03 / 2015, such as; related to prudent principle in giving remuneration, management in granting the fix and variable remuneration, Deferred Variable Remuneration as well as determination of Material Risk Taker (MRT).

3. Scope of Remuneration Policy

Bank CTBC Indonesia's remuneration policy is applied and implemented to all functions and area, both head office and branches.

4. Control Unit Remuneration

Control Unit's remuneration is determined based on the job scope, performance and considering the objectivity & independency.

5. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko

- Jenis risiko utama : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko yang paling besar di Bank CTBC Indonesia adalah risiko kredit.
- Kriteria penentuan risiko yang paling utama adalah berdasarkan risiko terbesar dalam usaha Bank, yang ditunjukkan oleh rasio ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) antara risiko kredit, pasar, likuiditas dan operasional.
- Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel : Pejabat Eksekutif yang mengepalai bidang Bisnis dan Kredit dimasukkan dalam kategori *Material Risk Taker*.
- Tidak ada perubahan pada jenis risiko utama Bank di tahun 2016 dari tahun sebelumnya.

6. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

- Bank wajib menangguhkan porsi tertentu dari remunerasi variabel Material Risk Taker (MRT) minimal 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu risiko.
- Bonus kepada MRT yang bersifat variabel wajib diikat dengan perjanjian yang ditangguhkan paling kurang 3 tahun dan pembayarannya dilakukan secara pro rata.
- Bank menetapkan porsi bonus MRT yang ditangguhkan sebesar 7 (tujuh) persen dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Risiko terbesar berdasarkan data kerugian Bank berasal dari aktivitas kredit.

5. Risk based Remuneration

- Key risk : credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. The most significant risk in Bank CTBC Indonesia is credit risk.
- Criteria of determining the biggest key risk is based on the most significant risk of bank's business activities which shown by the Risk Weighted Asset comparison among credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk.
- Impact of key risk determination in variable remuneration policy : the Executive Officer who lead the Business and Credit are to be categorized under Material Risk Taker.
- There is no change in key risk of the Bank in 2016 compared to the previous year.

6. Deferred Variable Remuneration

- Bank has to defer certain percentage of the variable remuneration payment to Material Risk Taker (MRT), at least 3 years and can be extended in accordance to time horizon of risk.
- Variable Bonus to the MRT shall be bound by the agreement to defer for at least 3 years and the payment shall be prorated.
- Bank sets MRT deferred bonus portion of 7 (seven) percent with the following conditions:
 - The highest risk based on Bank loss comes from credit activity.

- Berdasarkan data 5 tahun terakhir, kerugian bank maksimum pada modal Bank adalah sebesar 6,6%, kerugian bank pada total aset adalah 1,3% dan kerugian Bank pada *revenue* adalah 9.8%.
 - Informasi porsi bonus yang ditangguhkan dari negara lain sekitar 8 (delapan) persen (Sumber: Bisnis Indonesia 10 Juni 2016)
- d. Dalam kondisi tertentu, pembayaran bonus yang ditangguhkan dapat ditunda (malus) atau ditarik setelah pencairan (clawback). Bank dapat memilih menggunakan *Malus* dan/atau *Clawback*.
- e. Bank dapat menunda pembayaran bonus yang ditangguhkan (*Malus*) dari pihak MRT dalam kondisi sebagai berikut:
- Bank mengalami kerugian besar selama periode penangguhan, berdasarkan keputusan dari HR Committee.
 - MRT melakukan fraud, pelanggaran kode etik/undang-undang atau tindak pidana.
- f. Remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan *malus* dapat dibayarkan sebagian atau seluruhnya kemudian, atau tidak dibayarkan sama sekali.
- g. Bank menetapkan Remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan *malus* sudah dapat dibayarkan atau tidak dibayarkan sesuai dengan keputusan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Pengurus dan karyawan Bank dilarang melakukan perlindungan nilai atas bonus yang akan diterima.
- i. Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan
- Based on the past 5 years data, the maximum bank loss on Bank capital was 6.6%, Bank loss on total asset was 1.3% and Bank loss on revenue was 9.8%.
 - Benchmark of deferred bonus portion in other countries is around 8 (eight) percent (Source: Bisnis Indonesia June 10, 2016)
- d. Under certain conditions, the deferred bonus payment can be postponed (malus) or be withdrawn after disbursement (clawback). Bank may choose to use *malus* and/or *clawback*.
- e. Bank may hold the deferred bonus payment (malus) based on these following terms & conditions:
- If the Bank suffers significant loss during the period of deferral, based on HR Committee decision.
 - MRT do fraud, misconduct, unethical conduct, law breach, and criminal act.
- f. *Malus* of variable remuneration can be paid partially or in full, or not paid at all.
- g. Bank set the payment of *malus* variable remuneration, whether can be paid or cancelled based on the decision of the Remuneration and Nomination Committee.
- h. Management and employees are prohibited from doing hedging on the bonus to be received.
- i. The deferred variable remuneration which is in cash, shall not be subject to addition or reduction in nominal due to

nominal uang termasuk yang disebabkan oleh *time value of money*.

j. Dalam hal Remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk tunai serta saham atau instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank, maka penangguhan dilakukan terhadap semua bentuk Remunerasi yang bersifat variabel tersebut.

k. Bank harus menetapkan besarnya persentase Remunerasi yang Bersifat Variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan *prudent risk taking*.

l. Bank mendefinisikan karyawan yang termasuk dalam MRT melalui pendekatan kualitatif, dimana MRT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Seluruh Direktur
- *Credit Control Group Head*
- *Corporate Banking Group Head*
- *Consumer Lending Group Head*
- *Treasury Group Head*

Pendekatan yang digunakan tersebut dapat berubah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

time value of money.

j. In the case of variable remuneration is provided in cash, shares or share-based instruments issued by the Bank, then the deferral variable is applied to all forms of remuneration.

k. Bank should set the percentage of variable remuneration to be deferred that may cause significant impact to encourage MRT in implementing prudent risk-taking.

l. Bank define the employees who falls into MRT based on qualitative approach, where the positions that decided as MRT are as follows:

- All Directors
- Credit Control Group Head
- Corporate Banking Group Head
- Consumer Lending Group Head
- Treasury Group Head

The approach used may be changed in accordance with the recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

Whistle Blowing

Sistem *whistle blowing* (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan eksternal Bank untuk melaporkan perbuatan, perilaku, kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, Kode Etik dan benturan

Whistle Blowing

Whistle blowing system (violations reporting) is a means of communication for the Bank's internal and external parties to report the actions, behaviors, events related to the acts of fraud, violation of the law, the Company Regulations, Code of Conduct and conflict of interest that were done by

kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di the Bank's internal.
internal Bank.

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan Reports submitted must relate to:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Fraud;b. Suap;c. Gratifikasi;d. Konflik Kepentingan;e. Perbuatan melanggar hukum, antara lain: pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, pelecehan dan perbuatan kriminal lainnya;f. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial/nonfinansial atau merugikan kepentingan Bank;g. Pelanggaran terhadap Kebijakan dan Prosedur Bank. | <ul style="list-style-type: none">a. Fraud;b. Bribery;c. Gratification;d. Conflict of Interest;e. Violate the law acts such as: theft, use of violence against employees or leaders, extortion, harassment and other criminal acts;f. Actions that could cause financial loss/nonfinancial loss to Bank or detrimental to the interest of Bank;g. Violation of the Policies and Procedures of the Bank. |
|---|---|

Penyampaian *Whistle Blowing*

- a. *Whistle Blowing* dapat disampaikan baik oleh karyawan Bank CTBC Indonesia maupun pihak eksternal dan harus disertai keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah faktual agar pada saat dilakukan proses tindak lanjut pelaporan tersebut pada tahap investigasi harus disertai dengan bukti yang cukup.
- b. Saluran (*channel*) penyampaian *whistle blowing* untuk penerimaan laporan baik dari internal (karyawan) maupun eksternal (vendor, agensi, nasabah, dan lain-lain) dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:
 - 1. Telepon/SMS Hotline : 0811.9692255
 - 2. Email : whistleblowing@ctbcbank.co.id

Delivery of *Whistle Blowing*

- a. *Whistle Blowing* can be done either by Bank CTBC Indonesia employee or external parties and must be based on facts for the follow-up process of reporting at this stage of the investigation should be accompanied by sufficient evidence
- b. Channel submission for the acceptance of whistle blowing reports from both internal (employees) and external (vendors, agencies, customers, etc.) are through these 2 (two) options below:
 - 1. Telepon/SMS Hotline : 0811.9692255
 - 2. Email:
whistleblowing@ctbcbank.co.id

Kode Etik Perilaku Karyawan

Bank menekankan pentingnya etika perusahaan serta perilaku karyawan. “Kode Etik Perilaku Karyawan” (Kode Etik) ditetapkan sebagai Pedoman nilai-nilai etika kerja yang harus dijunjung tinggi oleh setiap karyawan dalam organisasi.

Kode Etik disusun berdasarkan Visi, Misi, Nilai-Nilai Budaya Perusahaan dan Etika Perbankan serta Ketentuan-ketentuan umum lainnya terkait kode etik.

Setiap Karyawan harus mengetahui, memahami, menghayati dan menerapkan Kode Etik sebagai landasan moral, sikap dan etika dalam setiap gerakan dan tindakan berperilaku di dalam organisasi.

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan bukan merupakan deskripsi rinci dari seluruh Kebijakan Perusahaan maupun petunjuk pelaksanaan operasional, namun demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan.

Konsekuensi dari pelanggaran serius terhadap Kode Etik adalah diberikannya sanksi kedisiplinan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang tergolong baik. Kelemahan yang ada tidak material dan telah diselesaikan, serta semua komitmen telah dipenuhi sesuai target waktu yang ditetapkan.

Code of Conduct

The Bank emphasizes the importance of company ethics and employee behaviours. The Code of Conduct is set forth as guideline to express the values by which all employees in the organization shall live.

The Code of Conduct is set based on Vision, Mission, Core Values, Banking Ethics and other rules incorporated in the code of ethics.

Each Employee must recognize, understand, comprehend and agree to implement the Code of Conduct as the basis for morale, conduct and ethics in each action and behavior in the organization.

The Code of Conduct is intended as a basic guideline and shall neither constitute detail description of all Company’s policies nor operational guidelines, and to become an inseparable part of Company Regulation.

The consequences of severe violation to the Code of Conduct may bring about a series of consequences from disciplinary sanction up to the termination of employment.

The Compliance Function

The Bank’s compliance level to all prevailing regulations and legislation and the compliance of the commitment to the authorities is classified as good. The weaknesses are not material and have been rectified and all of the commitments have been fulfilled in accordance with the target date.

Fungsi Audit Intern

Fungsi pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian intern Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. SKAI bertugas membantu Manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:

- Memberikan saran-saran perbaikan guna tercapainya pengendalian intern yang efisien dan efektif,
- Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan internal, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku,
- Melakukan pemantauan terhadap tindakan koreksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diaudit,
- Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal

SKAI bekerja berdasarkan pada rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh **Presiden Direktur dan Dewan Komisaris yang dibantu oleh** Komite Audit. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengawasi dan memastikan apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah seperlunya dan memadai atas hasil temuan audit tersebut.

Sampai akhir tahun 2016 pelaksanaan fungsi audit intern Bank CTBC Indonesia dinilai telah

The Internal Audit Function

The internal control that functions as an important part of Bank's internal control is handled by Internal Audit Work Unit (SKAI), which is responsible to the President Director and Board of Commissioners. SKAI has duties to assist the Management to ensure objectives achievement and business continuity with the following:

- Providing constructive recommendations in order to achieve efficient and effective internal control,
- Evaluating the adherence to the internal regulations, Good Corporate Governance (GCG) and prevailing external regulations,
- Monitoring the corrective actions done by the auditee(s),
- Facilitating the smoothness of audit activities done by external auditors.

SKAI performs its work based on an annual audit plan which has been approved by President Director and Board of Commissioners assist by Audit Committee. The SKAI audit findings are reported directly to the President Director, with copies forwarded to the Audit Committee, which in turn report these findings to the Board of Commissioners with recommendation on follow-up actions. Afterward, the Board of Commissioners will oversee and ensure whether the Management has taken necessary and proper action on those audit findings.

Up until end of 2016, the implementation of Bank CTBC Indonesia's internal audit

memadai dimana SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Bank telah memiliki pedoman internal audit yang pada umumnya sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB).

function has been adequately performed in which the Internal Audit Work Unit (SKAI) has carried out its duty independently and objectively. The Bank has an internal audit guideline, which generally in conformity with the minimum standard regulated in the Standard Implementation of Bank's Internal Audit Function (SPFAIB).

Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai auditor bank di Otoritas Jasa Keuangan, Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG, ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Bank CTBC Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tersebut di atas dilakukan secara efektif. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk. Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.

Kantor Akuntan Publik dimaksud, ditunjuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penunjukan juga memenuhi pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas bank umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik

The External Audit Function

The Public Accounting Firm, Siddharta Widjaja & Rekan, affiliated with KPMG and listed as bank's auditor in Otoritas Jasa Keuangan was appointed to audit the Bank's financial statement for year ended 31 December 2016.

The audit by Public Accounting Firm was conducted effectively. The results of the audit and management letter have described the bank's significant issues and timely submitted to Otoritas Jasa Keuangan by appointed Public Accounting Firm. Scope of the audit has been accordance with the scope of the audit as set forth in the applicable regulations and the auditors have acted objectively in conducting the audit.

The Public Accounting Firm has been appointed in accordance with Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 6/POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Bank's Reports. The appointment was also in accordance with limitation of audit engagement period that can be provided by public accountant to commercial banks based on Government Regulation No. 20/2015 concerning Public Accountant's Practice.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik, dan struktur organisasi Bank telah memisahkan fungsi pengendalian intern yang terdiri dari Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang independen terhadap satuan kerja bisnis Bank. Selain itu Bank telah memiliki Komite Pemantauan Risiko (RMoC), Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) yang telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk risiko – risiko yang dikelola oleh Bank yang disesuaikan dengan jenis, kompleksitas usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Selain Kebijakan Manajemen Risiko, Bank memiliki beberapa kebijakan lainnya antara lain Kebijakan Inti Kredit Korporasi, Kebijakan Inti Kredit Retail, Kebijakan Inti Kredit SME, Kebijakan Inti Kredit IOW, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Suku Bunga Perbankan, Piagam Komite Manajemen Risiko, Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan *Business Contingency Plan*, Kebijakan *Whistle Blowing*, Kebijakan Strategi Anti

The Risk Management Implementation Including the Internal Control System

Bak has an adequate organization structure to support the risk management implementation and good internal control, and Bank's organization structure has separated internal control function consist of Internal Audit Group, Compliance Group and the Risk Management Group which are independent from the Bank's Business Group. In addition the Bank has Risk Monitoring Committee (RMoC), Risk Management Committee (RMC) and Asset and Liability Committee (ALCO) which has been carrying out its functions in accordance with the authority and responsibility that has been set.

Bank has policies, procedures, and adequate risk limit of risks maintained by Bank in accordance with the type, business complexity, risk profile, and risk level which will be taken as well as regulations ruled by regulator and/or bank's sound practice.

Beside Risk Management Policy, Bank has other policies, such as Corporate Core Credit Policy, Retail Core Credit Policy, SME Credit Core Policy, IOW (*Indonesian Overseas Worker*) Core Policy, Market Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Risk Management Committee Charter, Risk Monitoring Committee Charter, Asset and Liability Committee Charter, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Plan Policy, Whistle Blowing Policy, Anti Fraud Strategy Policy, and etc.

Fraud, dan lainnya.

Bank juga telah menetapkan limit risiko yang memadai berupa toleransi risiko dan risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi, tujuan bisnis dan kemampuan modal Bank seperti limit konsentrasi risiko kredit, limit risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam *banking book*.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit tersebut termasuk kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang secara berkelanjutan diperbarui agar sesuai dengan yang ketentuan yang terkini.

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah melaksanakan pengawasan aktif secara memadai guna memastikan penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank antara lain dengan menyetujui kebijakan-kebijakan terkait Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko; melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap kebijakan-kebijakan tersebut paling kurang satu kali dalam satu tahun, serta hadir dalam pertemuan dan atau diskusi untuk mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.

Direksi bersama Komite Manajemen Risiko dan Komite Aktiva dan Pasiva aktif melakukan tugas tanggung jawab dengan baik antara lain menyusun dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen

Bank also has established adequate risk limit e.g. risk tolerance and risk appetite by considering strategy, business goal, and Bank capital capacity, such as credit risk concentration limit, market risk limit, liquidity risk and interest rate risk in the banking book.

Policies, procedures, and limit set are included authority for each level of position that on an ongoing basis updated to be accordance with the current conditions.

Board of Commisioners have clear duties and responsibilities, and have conducted adequate active supervisory to ensure the implementation of Risk Management has been accordance with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile through approving the policies related to Risk Management, including Risk Management strategies and framework; evaluating and reviewing the policies at least once in a year, attended meetings and/or discussions to evaluate Directors' working performance in order to ensure that Directors has been managing the Bank's activities and risks effectively, and give corrective directions for the implementation of Risk Management Policy periodically.

Directors together with Risk Management Committee and Asset & Liability Committee do their tasks and responsibilities properly such as arranging and evaluating Risk Management policies, strategies, and

Risiko termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sesuai kondisi Bank serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan; menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko; menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko; mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen tercermin adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi; menyetujui penilaian *Stress Testing* dan rancangan solusinya terhadap berbagai risiko, yaitu untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, likuiditas, dan suku bunga pada *banking book*; memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Dewan Komisaris secara

framework comprehensively including the Risk limit in overall and per type of Risk, by paying attention to level of Risk which will be taken and Risk tolerance according to Bank's condition as well as taking into account the impact of the Risk towards the capital adequacy; arranging, establishing, and updating procedures and means to identify, measure, monitor, and control the Risks; arranging and establishing the mechanism of transaction approval, including the limit breached and authority for every level of position; establishing the organization structure including a clear authority and responsibility for every level of position related to the implementation of Risk Management; evaluating and directing based on reports submitted by Risk Management Group including report on Bank Risk Profile Report; developing the Risk Management culture including Risk awareness to every organization level, such as the adequate communication to every organization level concerning the importance of an effective internal control; ensuring the function of Risk Management is set independently which is reflected by such things as the separation between the functions of the Risk Management Unit which is doing the identification, measurement, monitoring, and controlling the Risk with the work unit which is doing and finalizing the transaction.; approving Stress Testing assessment and design solutions to various risks, such as credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, and interest rates risk on the banking book.; ensuring all of the material Risks and the impact which is posed by the referred Risk have been followed up and submitting an accountability report to the Board of Commissioners periodically.

berkala.

Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal sesuai dengan tujuan, ukuran, kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank antara lain Bank telah memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu, tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya yang dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Pemantau Risiko yang dikomunikasikan secara berkala antara lain melalui pertemuan-pertemuan Komite Manajemen Risiko, Komite Aktiva dan Pasiva, dan lainnya. Seluruh hasil rapat didokumentasikan secara baik dan memadai termasuk temuan audit dan tanggapan tindak lanjut pengurus Bank terhadap hasil audit, dan lainnya.

Dengan mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tertanggal 22 Maret 2016 dan SE BI 13/23/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menerapkan proses Manajemen Risiko yang terdiri dari Identifikasi Risiko, pengukuran risiko, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank, yang dituangkan dalam

The mentioned reports consist of the progress report and issues related material risks as well as remedial action plan.

Bank has implemented adequate internal control system according to the goal, size, business complexity, and risks which are encountered by Bank e.g. Bank have an adequate risk controlling system based on approved policies and procedures, have organization structure which describes clear tasks and responsibilities of each unit and person, provided financial and managerial reports which are reliable and reported on regular basis to Board of Commissioners and Directors and Risk Monitoring Committee that has been communicated periodically through meetings of the Risk Management Committee, Asset and Liability Committee, and others. Results of the meeting are well and adequate documented including audit findings and follow-up response from management to the findings, and etc.

Based on POJK No. 18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 and BI Circular Letter (SE BI) No. 13/23/DPNP dated 25 October 2011 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks, Bank have implemented Risk Management process which comprise of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Controlling, as well as Risk Management Information System according to business goal, size, and complexity, as well as Bank capacity/ability, that has been stated in the Bank Risk Profile

laporan profil risiko bank dan laporan *Risk Based Bank Rating*. Hasil penilaian Profil Risiko Bank pada Triwulan 4 tahun 2016 untuk peringkat risiko inheren adalah "*Low to Moderate*" dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah "Satisfactory" setelah dilakukan penyesuaian kualitatif untuk prinsip ke hati-hatian (*prudent*) dan menyesuaikan dengan hasil penilaian Regulator terhadap Profil Risiko-*Risiko Based Bank Rating* Bank Semester 1 posisi Juni 2016 adalah "*Low to Moderate*", penyesuaian ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko. Sehingga peringkat risiko komposit secara keseluruhan (*Net Risk*) adalah "*Low to Moderate*", tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan 3-2016.

report and Risk-Based Bank Rating report. The assessment result of Bank Risk Profile in 4th quarter 2015 for inherent risk was "Low to Moderate" and for Risk Management Implementation Quality was "Satisfactory" after made a qualitative adjustment for prudent principle and to be in line with assessment from Regulator to Bank Risk Profile – Risk Based Bank Rating position as of June 2016 was "Low to Moderate", the adjustment has received approval from the Risk Management Committee. Therefore the composite risk (net risk) was "Low to Moderate", remind unchanged compared with 3rd quarter 2016.

Hasil penilaian Profil Risiko juga digunakan dalam perhitungan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.

The Risk Profile result would be used for calculation of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Permodalan bank sangat kuat, rasio kecukupan modal (CAR) Bank posisi Desember 2016 adalah 27.88% dan rasio CAR Bank selalu di atas 25% dan tidak dijumpai aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

Bank's capital is very strong, Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) position as of December 2016 was 27.88% and Bank CAR ratio is always above 25% and no indication of business activity that breached capital capacity to absorb loss.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar

Facilities to Related Parties and Large Exposures

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkini dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana merata dimana

The Bank already has up-to-date and comprehensive written policy, system and procedures on Provisions of Funds to Related Parties and/or large exposures. There is no violation of Legal Lending Limit (LLL) or prudential principles. Diversification of provision of funds is even, in which the decision on Provision of Funds to Related

pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Parties and/or large exposures is made independently.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk fasilitas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur besar di dalam Kebijakan Inti Kredit Korporasi (KIKK), yang juga mencakup monitoring dan penyelesaian masalahnya

Bank has documented policies and procedures to facilitate fund provision to related parties and fund provision to top debtors in *Kebijakan Inti Kredit Korporasi (KIKK)*, which also monitoring the problem resolve.

Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur agar sejalan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku minimal satu kali dalam satu tahun.

Bank on timely basis evaluated and renewed policies and procedures in order to align with the prevailing regulation and laws, which is conducted at least once a year.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:

Implementation of funding by Bank to related parties or high amount provision have been:

- Dilakukan secara independen berdasarkan *four-eyes principle* dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku. Untuk penyediaan dana dalam jumlah yang besar atau risiko tinggi akan diputuskan oleh pejabat yang berwenang atau melalui Komite Kredit. Khusus untuk penyediaan dana diluar target market, keahlian, atau tidak sesuai dengan kebijakan Bank, pemberitahuan kepada Dewan Komisaris wajib dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komite Persetujuan Kredit.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris.

- Done independently on four-eyes principle and pay attention to full-thorough principle as well as prevailing laws. fund provision with large amount or high risk will be decided based on the level of Credit Approval Authority or through Credit Committee. Especially for the provision of funds outside Bank's target market, expertise, or not in accordance with the Bank's policy, BOC acknowledgement is required after the Credit Committee approval.

- Fund provision to related parties should be decided by BOC.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:

Implementation of fund provision by Bank to related parties and/or fund provision with large amount have:

- a. Memenuhi ketentuan PBI No 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah

- a. Fulfill PBI No 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 and BI Circular Letter (SEBI) No. 7/4/DPNP

terakhir oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 dan SEBI No. 7/4/DPNP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bank Umum (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku.

- b. Memperhatikan kemampuan pemodalan dan penyebaran / diversifikasi portfolio penyediaan dana dengan baik.

Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada regulator secara tepat waktu.

Rincian dari penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

regarding Maximum Limit Lending Commercial bank (BMPK) and pay attention to full-thorough principle as well as prevailing laws.

- b. Pay attention to capital adequacy in portfolio of fund provision distribution/ diversification.

Bank has submitted report on regular basis to regulator timely.

The detail of the Provisions of Funds to Related Parties and/or large exposures as of 31st December 2016 is as followed:

No.	Penyediaan Dana / Facility	Jumlah / Total	
		Debitur / Debtor	Nominal (jutaan/million Rupiah)
1.	Kepada Pihak terkait / To related parties	21	20,526.46
2.	Kepada debitur inti / To core debtors :		
	a. Individu / Individual	0	0
	b. Grup / Group	25	2,805,959.64

Rencana Strategis Bank

Bank CTBC Indonesia memasuki tahun 2017 dengan rencana jangka pendek dan menengah Bank CTBC Indonesia difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Target-Target Jangka Pendek:
 - Mengelola kualitas aset kredit untuk mengurangi rasio NPL
 - Fokus pada segmen korporasi secara selektif untuk sektor-sektor yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah

The Bank's Strategic Plan

Bank CTBC Indonesia is entering into year 2017 with short term and medium term plan is focused on several initiatives as follows:

- Short Term Targets:
 - Managing asset quality of loan portfolio in order to reduce NPL ratio
 - Focus in large corporate segment selectively to sectors that are being developed by the current

saat ini seperti infrastruktur, pertanian dan industri pendukung lainnya

- Mengembangkan pinjaman bilateral dengan tenor yang lebih panjang
- Meningkatkan daftar nasabah terdaftar pada *internet banking* CTBC *e-corp* setelah *go-live*.
- Bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dalam hal produk *bundling* dengan pinjaman kredit
- Fokus pada jasa pengelolaan arus kas nasabah untuk meningkatkan saldo nasabah pada produk pendanaan murah
- Menyediakan layanan pengelolaan keuangan, dengan memanfaatkan *service* yang dan infrastruktur yang telah ada
- Meningkatkan penjualan produk reksadana dan menjadi sub-agen untuk ritel obligasi dengan perusahaan investasi terkemuka di Indonesia.
- Meningkatkan penjualan produk asuransi dan *unit-linked*, dan juga meluncurkan produk asuransi, bekerjasama dengan perusahaan asuransi terkemuka untuk klien skala *corporate*.
- *Training* program pengembangan bagi *frontliner* untuk mengembangkan kualitas *service* yang diberikan kepada nasabah dan bagi para spesialis untuk menjual produk asuransi dan reksadana.

- Target-Target Jangka Menengah:

- Memperluas area bisnis ke pasar regional dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - *Supply chain* untuk wilayah domestik dan lintas negara;
 - mengembangkan pelayanan khusus untuk *cross border corporation*;

government such as infrastructure, agricultural and supporting industries

- Continue to build up bilateral loan with longer tenor
- To get more CIF registered for corp e-banking after go-live
- MOU arrangement for several insurance companies in term of bundling with loan product
- Focus on cash flow management services for customers to improve the balance of customers in low-cost financing products
- Providing cash management services, by leveraging today's available services and infrastructure
- Improving sales of mutual-fund product and become sub-agent of retail bonds by cooperating with leading investment companies in Indonesia.
- Improving sales of traditional insurance products and unit-linked. And also to launch insurance product, in cooperation with leading insurance companies, for corporate clients.
- Developing training programs for frontlines to improve service quality to the customer and to add specialist for the sales of insurance of mutual-fund products.

- Medium Term Targets:

- Business expanding to regional market by several ways such as:
 - supply chain for domestic and across region,
 - develop specific desk for across border corporation, and
 - leverage CTBC regional

- memperluas jaringan CTBC global untuk membantu nasabah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

network to assist customers entering ASEAN Economic Community (AEC)

- Melakukan studi kelayakan untuk melihat peluang pasar serta profil risiko nasabah dalam rangka memperluas saluran distribusi di Semarang dan sekitarnya.
- Mendapatkan kembali pangsa pasar Taiwan untuk para TKI minimal sebesar 15%
- *Launching* uang elektronik sebagai alat pembayaran di berbagai *merchant* untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi
- Meningkatkan digital perbankan (ATM, *Internet* dan *Mobile*) untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah
- Melakukan kegiatan pemasaran untuk membangun *brand awareness* sesuai dengan target segmen, nasabah komersial, komunitas yang potensial dan juga untuk publik
- Melakukan ekspansi *business service* untuk *Retail Banking* ke area Semarang tahun 2019

- Having feasibility study on market opportunity as well as customer risk profile to expand distribution channel in Semarang its surroundings.
- Retrieve back IOW market share by minimum 15%
- Launching electronic money as payment tools in various merchants in order to provide convenience for customers in doing transactions
- Enhance digital banking (ATM, Internet and Mobile) to accommodate the client's needs
- Conducting marketing activities to build brand awareness according to the target segment, commercial client, potential community and also to public
- Retail Banking business service expansion to Semarang in 2019

- Target-Target Jangka Panjang :

Rencana strategi jangka panjang Bank CTBC Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pondasi bisnis untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam Periode Rencana ini, Bank CTBC Indonesia terus memperkuat proses bisnisnya, prasarana TI, kualitas sumber daya manusia, termasuk meningkatkan efisiensi operasional dan model bisnis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
2. Meningkatkan praktik pengelolaan

- Long-term Strategic Plan :

Bank CTBC Indonesia's long-term strategic plan includes the following:

1. Strengthen business fundamentals to support sustainable growth. In this Plan Period, Bank CTBC Indonesia will continue to strengthen its business processes, IT infrastructure, human resources talent, including improving operational efficiency and business models to support long term growth.
2. Improve overall risk management

Risiko dan prasarana secara keseluruhan. Untuk mengatasi berbagai tantangan di masa depan, Bank CTBC Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan Risiko; mengembangkan pengetahuan dan kemampuan para karyawan untuk mempertahankan standar-standar pengelolaan Risiko tinggi

3. Mematuhi standar kepatuhan, transparansi, akuntabilitas dan etika tertinggi
4. Menciptakan sinergi dengan CTBC Group untuk memaksimalkan tingkat layanan di pasar lokal (Indonesia) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundangan. Sebagai anak perusahaan salah satu bank dengan pengelolaan terbaik dan keuntungan terbesar di Taiwan, Bank CTBC Indonesia akan mentransfer praktek terbaik dan pengetahuan yang tepat dari bank pemegang saham mayoritasnya untuk membantu menumbuhkan bisnis dan memberikan layanan yang lebih baik di pasar lokal
5. Terus membangun basis nasabah perusahaan, dan melakukan perluasan di segmen pengusaha Taiwan, pasar menengah, dan jumbo. Saat kami memperkuat hubungan dengan nasabah perusahaan dengan membentuk tim yang khusus untuk melayani segmen-segmen pengusaha Taiwan, kelas menengah, dan jumbo tersebut, kami juga akan fokus pada pemanfaatan kemampuan kami yang sesuai untuk mendapatkan nasabah yang sesuai dengan ukuran bank dan segmen target kami
6. Sementara Bank CTBC Indonesia telah mulai melayani sebagian kecil usaha UKM di Indonesia, kami berencana

practices and infrastructure. In order to meet future challenges, Bank CTBC Indonesia will continue its effort in enhancing risk management systems; developing staff knowledge and capability to maintain high risk management standards

3. Adhere to the highest standards of compliance, transparency, accountability and ethical dealings
4. Create synergy with CTBC Group to maximize service levels in the Indonesian market within regulatory requirements. As the subsidiary of one of the best managed and most profitable banks in Taiwan, Bank CTBC Indonesia will work on transferring the appropriate best practices and knowledge from its majority shareholding bank to help grow the business and provide better services in the local market;
5. Continue to build on our corporate customer base, and expand in the Taiwanese, middle-market and jumbo segments. As we strengthen our corporate customer relationship by setting up dedicated teams to service the Taiwanese, middle-market and jumbo segments respectively, we will also focus on utilizing our niche capabilities to obtain customers that are suitable to our bank size and target segment;
6. While Bank CTBC Indonesia has started to serve a small portion of the SME businesses in Indonesia,

untuk melakukan riset dan penelitian pasar yang lebih terpadu untuk mengembangkan produk-produk dan model bisnis yang dapat secara efektif melayani nasabah pada segmen ini serta untuk mendukung pertumbuhan porsi SME agar sesuai dengan peraturan yang berlaku

7. Mempertahankan posisi terdepan di pasar lokal dalam bisnis pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia, dan lebih lanjut menumbuhkan bisnis dengan memperluas layanan kepada para pekerja yang akan pergi ke Negara-negara lain
8. Terus membantu bisnis ritel kami dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Pada sisi Perbankan Ritel, kami akan fokus pada penyempurnaan cabang/model penjualan kami untuk meningkatkan keuntungan dan produktivitas penjualan
9. Membangun jaringan layanan yang lebih luas melalui perluasan yang hati-hati dan layanan yang berkualitas. Cakupan jaringan layanan tersebut adalah faktor yang penting dalam kemampuan kami untuk menarik dana simpanan berbiaya rendah
10. Memperkuat struktur permodalan untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang terus meningkat dalam industri perbankan dan untuk mendukung pertumbuhan bisnis
11. Melakukan langkah-langkah untuk merekrut dan mempertahankan karyawan berkualitas dalam mempersiapkan sumber daya manusia Bank CTBC Indonesia untuk terus membangun bisnis dan melakukan perubahan
12. Meningkatkan prasarana Teknologi

we plan to conduct more comprehensive market research and studies to develop products and business models that can effectively serve the customers in this segment and to support the growth of SME to comply with the prevailing regulation.

7. Maintain local champion position in the Indonesian Overseas Workers finance business, and further grow the business by expanding services to workers going to other countries.
8. Continue to build our retail business in an effective and profitable manner. On the Retail Banking side, we will focus on refining our branch/ sales model to increase profitability and improve sales productivity.
9. Build a wider service network through prudent expansion and quality service. The service network coverage is an important factor in our ability to attract low cost deposit funds.
10. Strengthen capital structure to ensure long-term sustainability to face increasing competition in the banking industry and to support of business growth.
11. Implement management measurements to recruit and retain talents to prepare Bank CTBC Indonesia's human resources for business growth and changes.
12. Improve our IT infrastructure to

Informasi untuk mendukung perluasan produk dan meningkatkan otomatisasi untuk meningkatkan proses dan efisiensi

13. Memainkan peranan yang aktif dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kami - Berdasarkan semangat Bank CTBC Indonesia, yakni “We are Family”, Bank CTBC Indonesia akan terus turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan untuk mendukung masyarakat kurang beruntung; dan akan berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang produk kepada nasabah sebagai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada para nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum mengenai perbankan

support business product expansion and increase automation to improve processing flow and efficiency

13. Play an active role in fulfilling our Corporate Social Responsibilities- Under the Bank CTBC Indonesia’s spirit of “We are family”, Bank CTBC Indonesia A will continue to participate in community activities to support the less privileged; and will make an effort to transfer product knowledge to consumers as a goal to improve banking knowledge of the general citizens

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Bank CTBC Indonesia secara teratur memberikan informasi yang tepat waktu dan lengkap mengenai informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui situs (<http://www.ctbcbank.co.id>) dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh. Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan telah disampaikan secara tepat waktu kepada pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait dengan Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan

The transparency of the financial and non financial condition

Bank CTBC Indonesia regularly provides timely and complete information regarding its financial and non-financial performance to the public through its homepage (<http://www.ctbcbank.co.id>) and other media that is easy to be accessed. The scope of financial and non-financial reports is provided in a timely manner, comprehensive, accurate, up-to-date and complete. Bank is transparent in delivering information regarding its products and services, implement customer complaints management effectively and maintain customers’ private data and information adequately. The report on the implementation of Good Corporate Governance has been delivered in sufficient time to the shareholders according to the prevailing regulation. Bank’s Management

informasi secara tepat waktu, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Information System, especially related to Bank's Internal Report System, is capable to provide data and information in a timely manner, comprehensive, and reliable, as well as effective to assist the management in decision making

**Kepemilikan saham dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi /
Share ownership of the member of Board of Commissioners and Directors**

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan, bank lain, institusi keuangan bukan bank dan/atau perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). / Shareholding of the members of the Board of Commissioners and Directors which is 5% (five percent) or more of the paid up capital in the respective Bank, Other Bank, Non-Bank Financial Institutions, and/or Other Companies domiciled inside and outside the country X = Tidak Ada / No V = Ada / Yes				
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioner Members & Directors	Bank CTBC Indonesia	Bank Lain/ Other Bank	Institusi Perusahaan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya / Other Companies
Presiden Komisaris / President Commissioner Jack Lee	X	X	X	X
Komisaris / Commissioner Peter Wei	X	X	X	X
Komisaris Independen / Independent Commissioner Imbang Jaya Mangkuto	X	X	X	X
Komisaris Independen / Independent Commissioner Zairyanto Poedjiaty	X	X	X	V
Presiden Direktur / President Director Joseph Shih	X	X	X	X
Direktur Kepatuhan / Compliance Director Tantina Repi	X	X	X	X
Direktur / Director Liliana	X	X	X	X
Direktur / Director Peter Lien	X	X	X	X
Direktur / Director Inayat Hisyam	X	X	X	X

**Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi /
Financial and family relationship of member of Board of Commissioners and The
Directors**

Hubungan keuangan dan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direktur dengan anggota Dewan Komisaris, Director, dan/atau pemegang saham pengendali / Financial and family relations of the members of the Board of Commissioners and Directors with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or the Controlling Shareholder of the Bank

X = Tidak Ada / No

V = Ada / Yes

(with Controlling Shareholder of the Bank)

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners Members & Directors	Hubungan Keluarga / Family Relations	Hubungan Keuangan / Financial Relations
Presiden Komisaris / President Commissioner Jack Lee	X	V*
Komisaris / Commissioner Peter Wei	X	V*
Komisaris Independen / Independent Commissioner Imbang Jaya Mangkuto	X	X
Komisaris Independen / Independent Commissioner Zairyanto Poedjiaty	X	X
Presiden Direktur / President Director Joseph Shih	X	X
Direktur Kepatuhan / Compliance Director Tantina Repi	X	X
Direktur / Director Liliana	X	X
Direktur / Director Peter Lien	X	X
Direktur / Director Inayat Hisyam	X	X

*) Hubungan keuangan Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali / Financial relations of the members of the Board of Commissioners with the Controlling Shareholder of the Bank

Paket/Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

The remuneration package/policy for the members of the Board of Commissioners and the Directors

Untuk tahun buku 2016, remunerasi dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

For fiscal year 2016, total remuneration and benefits provided to members of the Board of Commissioners and the Directors were as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain / Types of remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun / Total received in 1 Year			
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Directors	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah/ Million Rupiah	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem and other facilities in the form of non in kind)	2*	1,282	5	15,720
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) which :				
a. dapat dimiliki / can be owned	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki / Can not be owned			5	3,425
Jumlah / Total		1,282		19,145

*Hanya Komisaris Independen yang menerima remunerasi di Bank CTBC Indonesia

*Only Independent Commissioners who received remuneration from Bank CTBC Indonesia

Selama tahun 2016, Bank CTBC Indonesia telah menentukan suatu besaran remunerasi yang diterima oleh pengurus. Besaran tersebut dinilai telah sesuai dengan besarnya tanggung-jawab pengurus terhadap Bank.

Through out 2016, Bank CTBC Indonesia has set forth the amount of remuneration received by the Board. The amount is commensurate with the responsibilities of Boards towards the Bank.

(satu orang / per person)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun) / Total remuneration per person in 1 year*)	Jumlah Direksi/ Total Directors	Jumlah Komisaris / Total Commissioners
Di atas Rp 2 miliar / Above IDR 2 billion	4	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar / Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	1	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar / Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-	2
Rp 500 juta ke bawah / Below IDR 500 million	-	-

*) yang diterima secara tunai / *) received in cash

Hanya Komisaris Independen yang mendapatkan remunerasi di Bank CTBC Indonesia/Only Independent Commissioners who received remuneration from Bank CTBC Indonesia.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun

Remuneration paid to members of the Remuneration and Nomination Committee for 1 (one) year

Total Remunerasi dan Fasilitas lain / Total Remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun / Total received in 1 Year	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah
	2	833

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal.

Number of Directors, Board of Commissioners, and employees who receive variable remuneration for 1 (one) year and a total nominal.

Remunerasi yang Bersifat Variabel/ Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1(satu) Tahun/ Amount Received in 1 (one) year					
	Direksi/ Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pegawai/Employee	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah	Orang / Person	Jutaan Rupiah / Million Rupiah
Total	5	4,814	-	-	397	15,528

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai selama 1 (satu) tahun bekerja :

Total receiver and amount of guaranteed Variable Remuneration given to candidate of Directors, Commissioners, and/or employees within 1(one) year working :

NIHIL

NIL

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan.

Number of Employees affected by layoffs and the total amount of severance paid.

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1(satu) Tahun / Nominal amount of Severance paid per person in 1 (one) year	Jumlah Pegawai/ Number of Employees
Di atas Rp 1 miliar / Above IDR 1 billion	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar / Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-
Rp 500 juta ke bawah / Below IDR 500 million	-

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan kepada MRT dalam 1(satu) tahun.

Details of the remuneration amount given in 1 (one) year to Material Risk Takers.

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) / Fixed Remuneration *)		
1. Tunai / Cash	Rp 13,922	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares / share-based instruments issued by the Bank	Rp 0	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*) / Variable Remuneration *)		
	Tidak Ditangguhkan / Not Suspended	Ditangguhkan / Suspended
1. Tunai / Cash	Rp 6,848	Rp 0
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares / share-based instruments issued by the Bank	Rp 0	Rp 0

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Remark: *) Only for MRT in million rupiah

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun di 2016 : Total deferred variable remuneration paid in 2016 is :

NIHIL

NIL

Informasi kuantitatif mengenai:

- 1) total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan,

Quantitative information on:

- 1) total residual deferred remuneration which are exposed with implicit or explicit adjustment;
- 2) total reduction in remuneration due to explicit adjustments during the reporting period; and
- 3) total reduction in remuneration due to implicit adjustments during the reporting period,

sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

as in the table below:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) / Variable Remuneration *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan / Remaining balance still suspended	Total Pengurangan Selama Periode Laporan / Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) / Adjustments due to Explicit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) / Adjustments due to Implicit (B)	Total (A)+(B) / Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah) / Cash (in Million Rupiah)	0	0	0	0
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) / Shares / share-based instruments issued by the Bank (In shares and million nominal which is a conversion of shares)	0	0	0	0
	0	0	0	0

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Remark: *) Only for MRT

Shares Option

Tidak ada penawaran atau pemberian opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank.

Sampai saat ini tidak ada anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun Pejabat Eksekutif yang memiliki saham perseroan.

Shares Option

There is no option to buy shares by the members of the Board of Commissioners, the Directors, and Executive Officers done via shares offer or shares option offer in the framework of giving compensation to the members of the Board of Commissioners, the Directors, and Executive Officers of the Bank.

Until the date of this report, members of the Board of Commissioners, the Directors, and Executive Officers do not have any ownership of the bank's shares.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 40,94 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 3,06 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,21 : 1

The Highest and Lowest Salary Ratio

The highest and to lowest salary ratios up to the end of 2016 are as follows:

- a) the highest and lowest employees salary ratio = 40.94 : 1
- b) the highest and lowest Directors salary ratio = 3.06 : 1
- c) the highest and lowest Commissioners salary ratio = 1 : 1
- d) the highest Directors and the highest employees salary ratio = 2.21 : 1

Penyimpangan Internal

Laporan penyimpangan internal selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Internal Fraud

Internal Fraud Report during 2016 are as follows:

Penyimpangan Internal dalam 1 (satu) tahun <i>Internal Fraud in a year</i>	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh/ Number of cases done by					
	Anggota Dewan Pisaris dan anggota Direksi <i>Management</i>		Pegawai Tetap/ Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap/ Non-Permanent Employee/	
	Year / Tahun					
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Jumlah Penyimpangan Total Fraud	-	-	-	-	-	1
Telah diselesaikan Settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal Internal settlement in progress	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Unattempted Solution	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Pursued legal process	-	-	-	-	-	1

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum selama periode 2016 adalah sebagai berikut:

The number of legal issues faced by the Bank and has been filed through the legal process during the period of 2016 are as follows:

Permasalahan Hukum / Legal Issues	(satuan / unit)	
	Jumlah / Total	
	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Already settled (having permanent legal force)	-	-
Dalam proses penyelesaian / In settlement process	5	1
Jumlah / Total	5	1

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions with Conflict of Interest

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Dalam penanganan benturan kepentingan, Bank akan terus mengkaji prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik.

The Bank already has complete and effective policies, system and procedures on settlement of the conflict of interest. The Bank will continue to review over the systems and procedures to be inline with prevailing regulation in implementing Good Corporate Governance.

Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan

All conflict of interest have been disclosed in each decision, and accompanied by the minutes of meeting, has been well

terdokumentasi dengan baik.

administered and documented

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan/ Name and Position Party Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan/ Name and Position Decision Makers	Jenis Transaksi/ Transaction Type	Nilai Transaksi / Transaction value (Jutaan Rupiah/ Million rupiah)	Keterangan/ Remarks *)
	NIL				

Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank **Buy Back Shares and Buy Back Bond of the Bank**

Bank tidak menerbitkan saham dan obligasi karena itu tidak mempunyai kebijakan dan tidak melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank.

Bank does not issue shares and bonds therefore do not conduct and have policy regarding buy back shares and/or buy back bond of the Bank.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan **The Donations for Social Activities and Political Activities During the Reporting Period**

Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Bank provided funds solely for social activities related to its Corporate Social Responsibility programs. Bank CTBC Indonesia did not fund any political activities.

Selama tahun 2016, Bank CTBC Indonesia telah melaksanakan kegiatan sosial seperti yang terlampir di tabel berikut:

For 2016, Bank CTBC Indonesia has implement social activities as follow:

Program CSR/ CSR Programme	Pelaksanaan / Implementation			
	Tanggal / Date	Lokasi/ Location	Participation / Partisipasi	Jumlah Dana (Rupiah) / Cost (IDR)
Kunjungan ke Vihara Dharma Mulya / Vihara Dharma Mulya Temple	22 Jan 2016	Vihara Dharma Mulya, Kampung Simpak, Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Pemberian kebutuhan sembako dan biskuit / Donation of basic needs and biscuits	Rp. 9,296,722
Kegiatan donor darah / Blood donation activity	20 Mei 2016	Bank CTBC Indonesia Wisma Tamara 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920	100 kantong darah / 100 Blood bags	Rp 7,107,200

Berbuka puasa bersama anak yatim dari lingkungan sekitar Kantor Cabang Pembantu Mangga dua Bank CTBC Indonesia / Breakfasting with orphans from Bank CTBC Indonesia – Mangga Dua Sub-branch office surrounding.	23 Jun 2016	Bank CTBC Indonesia Sub-Branch Mangga Dua Jl.Komp Ruko Textile Blok E4 No. 2 Jl. Mangga dua Raya Jakarta 14230	Berbuka puasa dan pemberian kebutuhan pokok dengan 30 (tiga puluh) anak-anak yatim piatu dari lingkungan sekitar kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Bank CTBC Indonesia / Breakfasting and donation of basic need with 30 (thirty) orphans from Bank CTBC Indonesia – Mangga Dua Sub-branch office surrounding.	Rp. 15,026,000
Kunjungan ke Panti Asuhan Vincentius Putera / Vincentius Putera Orphanage House	14 Dec 2016	Panti Asuhan Vincentius Putera Jalan Kramat Raya No, 134, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430	Pemberian kebutuhan pokok / Donation of basic needs	Rp. 10,414,940
Total				Rp. 41,844,862

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* **General Summary of the Implementation of Good Corporate Governance Self Assessment**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* terhadap penerapan GCG yang dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

According to OJK's regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance and Bank Indonesia's Circular Letter No. 15/15/DPNP regarding the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Commercial Bank, Bank is obligated to conduct self assessment on GCG implementation at least twice in a year.

Berdasarkan *Self Assessment* pelaksanaan GCG yang telah dilakukan maka diperoleh hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank CTBC Indonesia untuk periode pelaporan 2016 dengan peringkat “2” (Baik).

Based on the GCG implementation Self Assessment, Bank CTBC Indonesia earned Score of “2” (Good) for 2016 Reporting Period.